



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO - 53115
Telp. (0281) 636005, 636006 Fax. (0281) 635332

Purwokerto, 7 September 2021
Kepada Yth :
Para Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Banyumas;

di -
Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 840/4777/2021

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat), Level 3 (tiga), dan Level 2 (dua) *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan Intruksi Bupati Banyumas Nomor 360/4772/Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Banyumas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan bahwa:

- A. Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) maksimal pegawai *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah:
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
6. Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
7. Badan Pendapatan Daerah;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Pendidikan;
10. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
11. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
12. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
13. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
14. Dinas Pekerjaan Umum;
15. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
16. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata;
17. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
18. Dinas Perikanan Dan Peternakan;
19. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
20. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
22. DPPKBP3A; dan
23. Kecamatan Se Kabupaten Banyumas.

B. Pemberlakuan 100% (seratus persen) maksimal pegawai *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah;

1. Dinas Kesehatan dan Unit Layanan Kesehatan;
2. Dinas Perhubungan;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. RSUD Banyumas; dan
7. RSUD Ajibarang.

C. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor;

D. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Kepala Perangkat Daerah agar:

1. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;

2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 3. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 4. Membuat media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 5. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- E. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dalam keadaan penting/mendesak/harus melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Bupati Banyumas.**
- F. Untuk kegiatan rapat/pertemuan secara tatap muka dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- G. Untuk kegiatan penerimaan kunjungan dinas dari luar daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sudah divaksin (dengan menunjukkan sertifikat vaksin);
 - b. Menunjukkan hasil Swab Antigen Negatif yang berlaku untuk waktu 1X24 jam;
 - c. Jumlah tamu maksimal 10 orang;
 - d. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- H. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH,

Wahyu Budi Saptono, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kab. Banyumas;
3. Arsip (Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas).